



# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PPID PELAKSANA**

**Tahun 2022**

# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
PPID PELAKSANA**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
BANTUL**



**PERIODE  
JANUARI – DESEMBER  
2022**

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b> .....	1
<b>A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</b> .....	2
<b>B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik</b> .....	6
1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya .....	6
2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.....	10
3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.....	15
<b>C. Rincian Pelayanan Informasi Publik</b> .....	16
<b>D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</b> .....	16
<b>E. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik</b> .....	17
<b>F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi</b> .....	17
<b>Lampiran – lampiran</b> .....	19
I. Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	20
II. Dokumentasi Kegiatan PPID pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022 .....	21

## **A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL**

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Daerah harus mampu melaksanakan apa yang telah diamanatkan Undang-Undang tersebut dengan menyiapkan semua perangkatnya karena Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan wajib, yang merupakan hak dasar bagi seluruh warga Negara, penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam arti luas merupakan usaha Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kependudukan.

Pendaftaran penduduk merupakan serangkaian kerja atas administrasi kependudukan oleh pemerintah yang terdiri dari : pemberian Nomor Induk Kependudukan, Pengkoordinasian Pendaftaran dan penerbitan KTP, Pencatatan mutasi penduduk, Pengelolaan data penduduk. Sedangkan Pencatatan merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam rangka menyelenggarakan administrasi kependudukan berupa pelayanan pemerintah yang menyangkut kedudukan hukum seseorang dimana pada suatu saat tertentu dapat digunakan sebagai bukti autentik bagi yang bersangkutan maupun pihak ke tiga. Pencatatan di bidang kependudukan tersebut meliputi peristiwa pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengesahan anak, pengakuan anak, pengangkatan anak yang merupakan bagian public regulations.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah

menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri. Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada UU KIP maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Implementasi UU KIP tersebut diawali dengan penetapan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul nomor 14 tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Keputusan Kadinas Dukcapil nomor 14 tahun 2018 tersebut menetapkan pejabat eselon III yang membidangi penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik sebagai Ketua PPID Pelaksana dan dibantu dengan anggota Tim PPID Pelaksana yang terdiri dari pejabat struktural dan staf yang menangani pelayanan informasi.

PPID Pelaksana bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID Pelaksana dibantu oleh para petugas informasi. Panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi PPID Pelaksana yang ditetapkan oleh masing-masing PPID, yang terdiri dari: (i) SOP Pengklasifikasian Informasi, (ii) SOP Pelayanan Informasi, (iii) SOP Penanganan Keberatan, (iv) SOP Penanganan Sengketa Informasi, (v) SOP Pengaduan Layanan, dan (vi) SOP Penyampaian Laporan Informasi Publik. SOP layanan informasi PPID Pelaksana ini direview secara berkala dan dimutakhirkan sesuai proses di lapangan apabila diperlukan. Selain SOP, petugas informasi juga diberikan panduan berupa Surat

Keputusan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Salah satu jenis informasi yang sering diminta oleh masyarakat data kependudukan. Data kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun nonpemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain lain. Secara khusus UU No.24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Untuk mendukung pendataan penduduk tersebut telah disahkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan berasal dari Kementerian Dalam Negeri (pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013), antara lain dimanfaatkan untuk :

Kependudukan dan direvisi terakhir menjadi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data dikelompokkan menjadi :

1. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (pasal 1 point 22).
2. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data (pasal 1 point 29PP No. 37 Tahun 2007).
3. Data Kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Data perseorangan menurut UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 58 ayat 2, meliputi nomor Kartu Keluarga; Nomor Induk Kependudukan; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir; tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam

keluarga; cacat fisik dan/ataumental; pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; nomor akta perkawinan/buku nikah; tanggal perkawinan; kepemilikan akta perceraian; nomor akta perceraian/surat cerai; tanggal perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan (penjelasan pasal 58 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013). Data pribadi penduduk yang memuat keterangan tentang cacat fisik atau cacat mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang harus dilindungi kerahasiaannya (pasal 84 ayat 1) dan ketentuan lebih lanjut seperti tersebut pasal 84 ayat 1 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1. Data kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran penduduk dan Pelayanan publik antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja.
2. Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
3. Alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan.
4. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
5. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.

## B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan informasi. Selama tahun 2022, PPID Pembantu di Dinas Dukcapil telah memutakhirkan konten informasi publik di website [disdukcapil.bantulkab.go.id](http://disdukcapil.bantulkab.go.id). Tampilan PPID Pembantu dilengkapi dan disesuaikan dengan konten informasi publik dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui laman PPID Dukcapil Bantul masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan keuangan rencana kerja dan anggaran, DPA, realisasi pendapatan dan belanja, data keuangan, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan, dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi Dinas Dukcapil lainnya. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian laman yang mudah diakses diharapkan masyarakat sebagai stakeholder Disdukcapil dapat dipuaskan. Selain melalui laman, Disdukcapil juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti Talkshow di radio, media sosial facebook dan Instagram.



Gambar 1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik Disdukcapil Tahun 2022

1. **Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.**


Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Pembantu menyediakan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang prima. Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul telah tersedia meja khusus pelayanan PPID, akses ruangan bagi penyandang disabilitas, papan pengumuman baik konvensional maupun elektronik. Selain datang langsung, pemohon informasi juga dapat memperoleh informasi publik melalui sejumlah media online (situs utama, situs PPID, nomor WA, email, nomor telepon dan faksimil, serta media sosial)



Gambar 2. Papan Penunjuk Arah



Gambar 3. Papan Informasi Konvensional, Monitor dan *Running Text*



Gambar 4. Meja Layanan Informasi Publik





Gambar 7. Akses Ruangn bagi Penyandang Disabilitas

**2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.**

Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul ada 2 (dua) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana.



Gambar 8. Petugas Picket Layanan Informasi Publik

Daftar pembagian petugas pelayanan PPID Disdukcapil Bantul:

Tabel 1. Jadwal Picket Layanan PPID

Hari	Petugas Pelayanan
Senin	Candra Aditama, S.Kom Fani Fatina, S.Kom
Selasa	Ahlan Zainuddin, S.Kom Fitri Agustina, A.Md
Rabu	Fajar Ahmad Muzakki, SH Lathifah Sutomo, A.Md
Kamis	Wuri Puspitasari, S.I.P Ahmad Muhsin Maarif, S.Si
Jum'at	Elda Ari Wijaya, A.Md Rosyid Hanif Fauzi, S.Kom

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Tabel 2. Waktu Pelayanan PPID

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	09.00 - 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	09.00 – 15.00	11.00 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Komplek Parasamya Pemda II Manding, Trirenggo, Bantul
- b. Fax. 0274 526
- c. E-mail : [disdukcapil@bantulkab.go.id](mailto:disdukcapil@bantulkab.go.id)
- d. Telepon : 0274 - 367526
- e. Website PPID : [disdukcapil/ppid](http://disdukcapil/ppid)
- f. Website Dinas Dukcapil Kabupaten Bantul : [disdukcapil.bantulkab.go.id](http://disdukcapil.bantulkab.go.id)

Pelayanan informasi PPID Pelaksana dilaksanakan oleh petugas pengelola informasi masing-masing bidang .


Tabel 3. Data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM ORGANISASI</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>NAMA</b>	<b>KET</b>
1	Pengarah / Atasan PLID Pelaksana	Kepala Dinas	Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH	
2	PLID Pembantu	Sekretaris Dinas	Tri Murdianani, SE, MM	
3	Pengelola Informasi	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Emmy Nikmawati, SH	Koordinator
		Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anjarwati, SH	Anggota
		Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan	Ani Sugiarti, S.IP	Anggota
		Subkoordinator Kelompok Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Dra. Arif Nurlaela	Anggota
4	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sutinah, SH, M.Hum	Koordinator
		Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Darwatiningsih, S.Si, M.Si	Anggota
		Subkoordinator Kelompok Substansi Identitas Penduduk	Paulus Eko Ananto, SH, M.Sc	Anggota
		Pranata Komputer Pelaksana	Fitri Agustina, A.Md	Anggota
		Tenaga Teknis Teknologi Informasi	Ahlan Zainuddin, ST	Anggota
5	Pelayanan Informasi	Pranata Komputer Muda	Youni Aristanti Sutrisno, ST	Koordinator

		Subkoordinator Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian, dan Perubahan Status Anak	Siti Musyrifah, S.IP	Anggota
		Subkoordinator Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Yoice Bunga Midasari, S.Psi, MM	Anggota
		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Wuri Puspitasari, S.I.P	Anggota
		Analisis Data dan Informasi	Ahmad Muhsin Ma'arif, S.Si	
6	Pengelola Website	Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Arie Mujahadah, S.IP	Koordinator
		Pranata Komputer	Candra Aditama, S.Kom	Anggota
		Pranata Komputer	Rosyid Hanif Fauzi, S.Kom	Anggota
		Tenaga Teknis Teknologi Informasi	Fani Fatina, S.Kom	Anggota
		Tenaga Pelayanan	Fajar Ahmad Muzakki, SH	Anggota
7	Dokumen dan Arsip	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Wasis Basuki, S.Sos, MM	Koordinator
		Arsiparis Terampil	Lathifah Sutomo, A.Md	Anggota
		Arsiparis	Elda Ari Wijaya, A.Md	Anggota

Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Disdukcapil adalah sebagai berikut :

## STRUKTUR PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Gambar 8. Struktur PLID Dukcapil

### **3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya**

Berdasarkan Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No. DPPA/B.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 17 November 2022 dalam Sub Kegiatan 2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdapat anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PPID nomor rekening Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan nomor 5.1.02.01.01.0058 berupa Makanan dan Minuman Kegiatan PPID dan Snack dan Minuman Kegiatan PPID.

### C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui E-Mail dan melalui desk layanan informasi. Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

1	Jumlah permohonan informasi publik	87 permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1-3 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	87 permohonan
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	nihil

### D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan

## **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **1. Kendala eksternal**

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2022 adalah masih minimnya pemohon informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, mungkin karena kurangnya sosialisasi tentang layanan PPID sehingga PPID belum begitu dikenal oleh masyarakat luas.

### **2. Kendala internal**

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Dinas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2022, antara lain :

- a. Belum ada SDM yang secara khusus menangani dan berfokus pada pelayanan dan pengelolaan PPID. Saat ini ketugasan PPID hanya dikerjakan disamping pekerjaan utama.
- b. Pelaksanaan kegiatan belum dianggarkan secara khusus dalam satu kegiatan bernomenklatur PPID Pelaksana.

## **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

- a. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pelaksana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul lebih maksimal.
- b. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapat informasi yang dibutuhkan.

### **Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Tahun	Kategori	Nilai	Keterangan
1	2022	Informatif	100	
2	2021	Informatif	98.25	
3	2020	Menuju Informatif	80.25	

Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan serangkaian proses Tahap Pertama (pemeringkatan) yaitu pengisian kuesioner oleh Disdukcapil pada 30 Mei – 6 Juli 2022 dan penilaian pada 11 Juli – 5 Agustus 2022. Berdasar pada penilaian tahap pertama, Disdukcapil Kab. Bantul berhasil masuk dalam kriteria penilaian tahap kedua yaitu Visitasi dan Presentasi. Pada 29 Agustus 2022, Komisi Informasi Daerah DIY mengadakan Visitasi dan Monev Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul. Tim Visitasi secara langsung mengkoscek kebenaran data dan dokumen dari SAQ yang sudah sudah dikirimkan ke KID DIY . Dalam kesempatan tersebut dipaparkan juga mengenai kondisi tentang sarana prasarana dan layanan permintaan informasi di Disdukcapil Bantul. Di Disdukcapil telah tersedia meja khusus pelayanan PPID, akses ruangan bagi penyandang disabilitas, papan pengumuman baik konvensional maupun elektronik. Selain datang langsung, pemohon informasi juga dapat memperoleh informasi publik melalui sejumlah media online (situs utama, situs PPID, nomor WA, email, nomor telepon dan faksimil, serta media sosial)

Bertepatan dengan Hari Internasional untuk Akses Informasi Universal pada 28 September 2022, Komisi Informasi Daerah DIY menggelar Penganugerahan Keterbukaan Badan Informasi Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022. Disdukcapil Kab. Bantul salah satu yang masuk dalam 5 besar OPD dengan skor tertinggi/mencapai kategori informatif, dan sekaligus mendapatkan peringkat “Terbaik 2” Kategori OPD Pemerintah Kab/Kota Se-DIY. Hal ini menjadi tantangan ke depan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan atau mempertahankan peringkat dimaksud.

# LAMPIRAN

**Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022**

No.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember 2022
2	Rapat Koordinasi Internal PPID Pelaksana Internal Disdukcapil Bantul	Setiap Bulan Sekali Tahun 2022
3	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	05 Januari 2021
4	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	04 Februari 2022
5	Rapat Pembinaan PPID Pelaksana	04 Februari 2022
6	Rapat Kerja Daerah dengan Tema “Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Menuju Terwujudnya Badan Publik Informatif di DIY”	16 Februari 2022
7	Pelatihan Website Portal Perangkat Daerah	23 Februari 2022
8	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY Tahun 2022	22 Maret 2022
9	Registrasi akun Portal E-Monev SAQ	9 – 20 Mei 2022
10	Pendampingan pengisian kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	16 Juni 2022
11	Pengisian SAQ	30 Mei – 6 Juli 2022
12	Uji Akses PPID	Juni
13	Penilaian SAQ	11 Juli – 5 Agustus 2022
14	Visitasi dan Monev Keterbukaan Informasi Publik	29 Agustus 2022
15	Penganugerahan Keterbukaan Badan Informasi Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022	28 September 2022
16	Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	24 Oktober 2022
17	Laporan evaluasi PPID Pelaksana Disdukcapil Bantul	30 Desember 2022

Bantul, 24 Januari 2023

PPID Pelaksana  
  
**Tri Murdianani, SE, MM**  
 Pembina 1 - IV/b  
 NIP. 19671104 199403 2 004

## Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

- Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022



- Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022



- Penyerahan Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 kepada Tim PPID Pelaksana



- Visitasi dan Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh KID DIY





- Pendampingan PPID Pelaksana dalam Pengisian Kuisisioner Mandiri KID DIY



